









POLITEKNIK NSC SURABAYA
STANDAR SPMI

Kode: MANUAL/NSC/01
Tanggal : 08 Juni 2023
Revisi : 03
Halaman : 15

MANUAL MUTU
POLITEKNIK NSC SURABAYA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Mafisa Restami, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		09 Juni 2023
Pemeriksaan	Achmad Fitro, S.Kom.,M.Kom	Asdir 1		09 Juni 2023
Persetujuan	Eko Tjiptotjuwono, S.E., M.M., M.Par	Direktur		09 Juni 2023
Pertimbangan	Dr. Siti Mahmudah, S.Sos., M.Si.	Ketua Senat		09 Juni 2023
Penetapan	Dr. M. Ridwan Arif, SE., MAF.AK	Ketua Yayasan		09 Juni 2023
Pengendalian	Mafisa Restami, S.Pd., M.Pd	Kepala BPMI		09 Juni 2023

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NSC SURABAYA

2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik NSC Surabaya	3
2	Tujuan Manual SPMI	3
3	Manual Penetapan Standar SPMI	3
4	Manual Pelaksanaan Standar SPMI	6
5	Manual Evaluasi Standar SPMI	8
6	Manual Pengendalian Standar SPMI	10
7	Manual Peningkatan Standar SPMI	13



MANUAL MUTU POLITEKNIK NSC SURABAYA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK NSC SURABAYA

a. Visi

Menjadi mitra utama bisnis dalam pengembangan SDM profesi yang berkualitas dan berdaya saing global

b. Misi

1. Penyediaan SDM profesi melalui kegiatan pendidikan tinggi dengan jalur vokasi yang menggunakan metodologi dan praktik-praktik yang efektif serta *up to date* dengan globalisasi dunia usaha.
2. Pengembangan *link and match* dengan dunia usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan SDM profesi yang kompeten dan memiliki *attitude* yang unggul.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam jalur vokasi secara global.
2. Meningkatkan kerjasama yang berkelanjutan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Meningkatkan proses pembelajaran dengan menekankan materi praktik yang akan mempermudah mahasiswa menyerap dan menerapkan di dunia kerja.

2. TUJUAN MANUAL SPMI

Tujuan manual SPMI adalah untuk memberikan pedoman dalam merancang/merumuskan, menetapkan setiap standar SPMI yang ada di lingkungan Politeknik NSC Surabaya, melaksanakan standar yang ditetapkan, melakukan evaluasi, pengendalian sehingga secara berkesinambungan terjadi peningkatan atas standar yang ditetapkan.

3. MANUAL PENETAPAN STANDAR

3.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI di bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik di Politeknik NSC Surabaya.

3.2 Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya

Manual penetapan Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya berlaku:

- a. Semua Standar SPMI yang ingin dicapai oleh SPMI Politeknik NSC Surabaya.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI di SPMI Politeknik NSC Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

3.3 Definisi Istilah

- a. **Merancang Standar** adalah mengolah pemikiran untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik NSC Surabaya.
- b. **Merumuskan Standar** adalah menulis/mendokumentasikan isi setiap Standar SPMI kedalam bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- c. **Menetapkan Standar** adalah suatu tindakan memberikan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya sehingga Standar tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh kegiatan di Politeknik NSC Surabaya.
- d. **Analisis SWOT adalah** metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) pada kegiatan di lingkungan Politeknik NSC Surabaya.
- e. **Survey pelacakan (*tracer study*)** adalah pengumpulan data mengenai situasi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik NSC Surabaya.

3.4 Prosedur Penetapan Standar

- a. Menjadikan visi dan misi Politeknik NSC Surabaya dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- c. Mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat dilakukan penyimpangan.

- d. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- e. Melakukan survey pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- f. Melakukan analisis hasil dari langkah butir b) sampai dengan d) terhadap Visi dan Misi Politeknik NSC Surabaya dan/atau Visi dan Misi Unit Kerja terkait.
- g. Rumuskan draft awal Standar SPMI dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- h. Melakukan sosialisasi draft Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- i. Merumuskan kembali draft Standar SPMI dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir h).
- j. Melakukan penetapan Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya dalam bentuk Surat Keputusan.
- k. Melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar SPMI tersebut.

3.5 Kualifikasi Pejabat Pada Penetapan Standar

Pejabat	Rancangan Standar	Uji Publik/ Sosialisasi	Perumusan Standar	Penetapan Standar
Direktur				√
Asisten Direktur	√	√	√	
BPMI	√	√	√	
P3M	√	√	√	
Unit Kerja	√	√	√	

3.6 Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Politeknik NSC Surabaya
- k. Rencana Induk Penelitian Politeknik NSC Surabaya
- l. Rencana Strategik Politeknik NSC Surabaya

4. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

4.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Melaksanakan/ memenuhi standar SPMI yang ditetapkan yang berlaku di Politeknik NSC Surabaya.

4.2 Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

- a. Semua Standar SPMI yang ingin dicapai oleh Politeknik NSC Surabaya.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI di Politeknik NSC Surabaya harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.

4.3 Definisi Istilah

- a. **Melaksanakan Standar** adalah segala penyelenggaraan kegiatan yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya oleh Unit Kerja di Politeknik NSC Surabaya.
- b. **Quality Procedure (QP)** adalah suatu dokumen yang berisi pedoman/ panduan Unit Kerja di Politeknik NSC Surabaya dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan Unit Kerja dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- c. **Work Instruction (WI)** adalah suatu dokumen yang berisi pedoman/ panduan Unit Kerja di Politeknik NSC Surabaya dalam melaksanakan satu tugas di lingkungan Unit kerjanya sendiri.

4.4 Prosedur Pelaksanaan Standar

- a. Mempelajari seluruh ketentuan Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar.
- c. Mensosialisasikan isi Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya kepada seluruh Unit Kerja terkait secara berkala dan konsisten.
- d. Menyiapkan dan tuliskan Prosedur (SOP) dan Formulir sesuai yang dibutuhkan dalam melaksanakan Standar SPMI.
- e. Laksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dengan menggunakan Standar SPMI yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

4.5 Kualifikasi Pejabat Pada Pelaksanaan Standar

Pejabat	Persiapan Teknis	Sosialisasi	Penyusunan QP/WT	Pelaksanaan Kegiatan
Pimpinan		√		
BPMI		√	√	
P3M	√	√	√	√
Unit Kerja Terkait	√	√	√	√

4.6 Daftar Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Politeknik NSC Surabaya
- k. Rencana Induk Penelitian Politeknik NSC Surabaya
- l. Rencana Strategik Politeknik NSC Surabaya

5. MANUAL EVALUASI STANDAR

5.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI Politeknik NSC Surabaya yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

5.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar

Manual evaluasi Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya berlaku:

- a. Semua Standar SPMI yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Politeknik NSC Surabaya.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI telah/sedang dilaksanakan maka diperlukan pemantauan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar SPMI yang ditetapkan tersebut telah dicapai atau dipenuhi

5.3 Definisi Istilah

- a. Evaluasi Standar adalah pelaksanaan pengukuran suatu proses/ kegiatan agar diketahui apakah proses/kegiatan tersebut telah sesuai dengan Standar SPMI yang ditetapkan dan berlaku di Politeknik NSC Surabaya.
- b. Pemantauan adalah suatu perbuatan untuk mengamati dan mencatat hasil suatu proses/kegiatan yang berhubungan dengan Standar SPMI di Politeknik NSC Surabaya.
- c. Pemeriksaan adalah suatu perbuatan untuk melihat kesesuaian hasil suatu proses/kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar dengan apa yang diharapkan pada Standar SPMI di Politeknik NSC Surabaya.

5.4 Prosedur Evaluasi Standar

- a. Melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar SPMI yang telah dilaksanakan , melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal.
- b. Mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI.
- c. Mencatat /rekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI.
- d. Memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir b) dan c) atau apabila isi Standar SPMI tidak tercapai.
- e. Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir b), c) dan d) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- f. Menyampaikan laporan pada butir e) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan Politeknik NSC Surabaya yang membidangi Unit Kerja.

5.5 Kualifikasi Pejabat Pada Evaluasi Standar

Pejabat	Pengukuran Standar	Catat/Rekam Temuan	Laporan Temuan
BPMI		√	√
P3M	√	√	√
Unit Kerja Terkait	√	√	√

5.6 Referensi Evaluasi Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Politeknik NSC Surabaya
- k. Rencana Induk Penelitian Politeknik NSC Surabaya
- l. Rencana Strategik Politeknik NSC Surabaya

6. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

6.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya sehingga isi Standar dapat tercapai/terpenuhi.

6.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual pengendalian Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya berlaku:

- a. Semua Standar SPMI yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh Politeknik NSC Surabaya.
- b. Sebuah Standar SPMI telah dilaksanakan dan dievaluasi, dan ternyata masih memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya terpenuhi.

6.3 Definisi Istilah

- a. Pengendalian Standar adalah kegiatan untuk memperbaiki pelaksanaan Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya sehingga dapat memperbaiki penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI yang ditetapkan.
- b. Tindakan koreksi adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dan/atau capaian Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya yang sudah terjadi.

- c. Tindakan Pencegahan adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dan/atau capaian Standar SPMI yang berpotensi akan terjadi.
- d. Rapat Pimpinan adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Politeknik NSC Surabaya untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- e. Rapat Pleno adalah pertemuan pimpinan, Ketua Program Studi, Ketua PPPM dan Kepala BPMI Politeknik NSC Surabaya untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- f. Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan Pimpinan dan semua Kepala Unit Kerja di Politeknik NSC Surabaya untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- g. Rapat Koordinasi Program Studi adalah pertemuan Ketua Program Studi tertentu di Politeknik NSC Surabaya dengan dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi tersebut untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

6.4 Prosedur Pengendalian Standar

- a. Memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar SPMI yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar atau gagalnya capaian Standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. Menyelenggarakan forum diskusi, seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi unit kerja
- c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- e. Memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- f. Buat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar SPMI.
- g. Sampaikan laporan pada butir e) kepada BPMI dan Pimpinan Politeknik NSC Surabaya yang membidangi Unit Kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

6.5 Kualifikasi Pejabat Pada Pengendalian Standar

Pejabat	Pelajari Hasil Evaluasi	Tindakan Korektif	Pencatatan Tindakan	Pelaporan & Rekomendasi
Asdir 1				√
Asdir 2				√
BPMI	√			√
P3M	√	√	√	√
Unit terkait	√	√	√	√

6.6 Referensi Pengendalian Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Politeknik NSC Surabaya
- k. Rencana Induk Penelitian Politeknik NSC Surabaya
- l. Rencana Strategik Politeknik NSC Surabaya

7. MANAJEMEN SPMI

7.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Meningkatkan secara berkelanjutan mutu setiap standar SPMI yang ada di Politeknik NSC Surabaya setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

7.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual peningkatan Standar SPMI berlaku:

- a. Untuk semua Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh Politeknik NSC Surabaya dalam rangka meningkatkan Standar.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya telah dilaksanakan selama satu siklus (satu siklus dapat dilaksanakan dalam waktu satu semester, tahunan atau lima tahunan), dan kemudian ada keinginan untuk meningkatkan Standar tersebut.

7.3 Definisi Istilah

- a. Peningkatan Standar adalah kegiatan secara berkala dan berkelanjutan untuk memperbaiki isi Standar SPMI sehingga terjadi peningkatan kinerja dari Standar sebelumnya.
- b. Siklus Standar adalah suatu periode waktu yang merangkai secara sistematis dari berbagai tahapan Standar SPMI di SPMI Politeknik NSC Surabaya yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
- c. Rapat Pimpinan adalah pertemuan Pimpinan SPMI Politeknik NSC Surabaya untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- d. Rapat Pleno adalah pertemuan pimpinan, Ketua Program Studi, Ketua P3M dan Kepala BPMI SPMI Politeknik NSC Surabaya untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- e. Rapat Koordinasi Program Studi adalah pertemuan Ketua Program Studi tertentu di SPMI Politeknik NSC Surabaya dengan dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi tersebut untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

7.4 Prosedur Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI Politeknik NSC Surabaya.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang pejabat Unit Kerja terkait dengan Standar SPMI tersebut.
- c. Mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar SPMI.
- d. Melakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- e. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar SPMI sehingga diperoleh Standar SPMI yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7.5 Kualifikasi Pejabat pada Peningkatan Standar

Pejabat	Mempelajari Hasil Pengendalian	Rapat/Forum Diskusi	Revisi isi Standar
Direktur		√	√
Asdir 1		√	√
Asdir 2		√	√
BPMI	√		
P3M	√	√	√
Unit terkait	√	√	√

7.6 Referensi Peningkatan Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Politeknik NSC Surabaya
- k. Rencana Induk Penelitian Politeknik NSC Surabaya
- l. Rencana Strategik Politeknik NSC Surabaya